## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

# EFEKTIFITAS PEMBERIAN DENDA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

# Danang Wisnu Santoso, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail: danangwisnusantoso@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan mencaritahu efektifitas serta hambatan dalam pemberian pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis empiris guna melihat pelaksanaan sebuah hokum di lapangan. Hasil daripenelitian ini menunjukkan kurang efektifnya pemberian pidana denda. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyakya terpidana kasus narkotika yang lebih memilih untuk mengganti pidana denda dengan pidana kurungan badan. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan, faktor keadaan ekonomi terpidana, dan faktor adanya pidana pengganti yang relatif lebih ringan.

Kata Kunci: Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Persekusor Narkotika

#### **ABSTRACT**

This study aims to find out the effectiveness and obstacles in giving criminal fines to narcotics criminals and narcotics criminals. This study uses an empirical juridical descriptive method to see the implementation of a law in the field. The results of this study indicate the ineffectiveness of giving fines. This can be seen by the many convicts of narcotics cases who prefer to replace the fine with imprisonment. This occurs due to several factors such as the large number of fines imposed, the economic condition of the convict, and the factor of a relatively lighter substitute sentence.

**Keywords**: Fines, Narcotics Crimes and Narcotics Persecutor Crimes

#### **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai titik sangat menghawatirkan tak hanya orang dewasa bahkan penerus bangsa tak luput dari ancaman jahatnya efek samping penggunaan Narkotika. Efek samping yang menyebabkan ketergantungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu tak hanya tugas penegak hukum namun seluruh lapisan masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam penanganan masalah Narkotika.

Dalam Pemasyarakatan sendiri tindak pidana Narkotika bukanlah merupakan minoritas di dalam lingkungan jeruji besi. Berdasarkan data SDP Publik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tindak pidana Narkotika memegang jumlah tertinggi jumlah WBP dengan jumlah 133.844 dari 271.775 WBP se Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tndak pidana ini bukanlah sebuah masalah kecil yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Menanggapi masalah meningkatnya Pemerintah mengambil langkah tegas dalam upaya menekan jumlah tingkat tindak pidana Narkotika salah satunya menggunakan UU Nomor 35 tahun

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

2009 tentang Narkotika. Namun dalam penerapannya dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya regulasi pidana denda yang menggunakan standar minim terlalu tinggi bahan terlihat tidak rasional, sedangkan ancaman pidana penjara yang ditawarkan relative lebih rendah.

Atas pertimbangan tersebut banyak terpidana kasus Narkotika yang memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda teersebut. Hal ini tentu dapat mengganggu tujuan yang ingin dituju oleh pemerintah.

Ketimpangan ini didukung dengan kondisi di lapangan yang mana para pelanggar hokum khususnya tindak pidana Narkotika berasal dari kalangan m ekonomi menengah kebawah sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi pidana denda yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti tentang efektifitas pemberian pidana denda yang dewasa ini melahirkan masalah baru sehingga perlu diadakannya penemuan solusi agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu menekan jumlah populasi tindak pidana Narkotika.

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris dimana penelitian yang dilakukan termasuk penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum tersebut berjalan dilapangan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana Narkotika dijatuhi pidana secara komulatif yaitu dengan menjatuhkan dua pidana sekaligus yaitu pidana penjara maupun pidana denda. Pelaku tindak pidana Narkotika dapat diancam dengan pidana yang berat dengan tidak menutup kemungkinan terdakwa di jatuhi vonis maksimal, yaitu pidana mati. Hal ini mengingat tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang luar biasa. Perkembangan pembentukan peraturan tindak pidana Narkotika sudah dilakukan saat Indonesia merdeka, bermula dari munculnya Undang – Undanng Noommor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan dilapangan. Untuk menanggulangi hal tersebut dan melihat perkembangan narkotika yang telah menjadi kejahatan transnasional maka pemerintah meluncurkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pelaksanaan mengenai putusan pidana denda dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan yang mana dalam pasal 270 KUHAP Kejaksaan adalah Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Melihat dari semakin bertambahnya Narapidana yang terkena kasus tindak kejahatan narkotika maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda belum terlaksana dengan baik. Menurut data dan wawancara yang dilakukan sebagian besar bahkan hamper seluruh Narapidana Kasus narkotika tidak membayarkan pidana denda yang divoniskan. Mereka lebih memilih untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana kurungan badan Banyak hal yang mendasari Narapidana yang terjerat kasus narkotika enggan untuk membayar pidana denda dan lebih memilih untuk mengganti dengan pidana penjara, berikut beberapa faktor yang mendasari Narapidana lebih memilih pidana penjara:

# a. Tingginya jumlah Pidana Denda yang diberika oleh Pemerintah

Tingginya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Narapidana kasus narkotika merupakan suatu faktor mengapa Narapidana lebih memilih untuk mengganti denda tersebut dengan pidana penjara. Dalam Undang — Undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum angka — angka jumlah pidana denda yang harus dibayarkan, yang mana jumlah tersebut relatif tinggi.

# Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## b. Faktor ekonomi Narapidana

Seperti yang kita ketahui bersama penyalah gunaan Narkotikan telah mermbah keberbagai kalangan masyarakat di Indonesia baik tua maupun muda, pejabat atau kalangan biasa, Aparatur Sipil Negara atau Wiraswasta, maupun orang kaya maupun kalangan kurang ampu, semua dapat terjerat kasus tindak pidana ini. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan pelaku tindak penyalahgunaan narkotika ini berasal dari kalangan ekonomi klas menengah kebawah,dimana mereka lebih condong untuk tidak membayarkan denda yang jumlahnya relatif besar dan lebih memilih untuk menggantinya dengan pidana kurungan badan.

# c. Terdapat alternatif pengganti pidana denda

Dalam pasal 148 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa apabila pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika tidak dapat membayarkan denda yang telah diberikan maka dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) Tahun penjara. Hal ini tentu memberikan pilihan bagi teripidana yang tentunya tidak sebanding dengan denda yang harus diyarkan, bahkan pidana penjara yang diberikan relatif singkat.

## **KESIMPULAN**

Dalam hal pelaksanaannya pemberian pidana denda telah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Namun perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap peraturan yang ada misalnya dengan membuat peraturan yang lebih memaksa kepada tindak pidana narkotika atau tindak pidana persekusor narkotika agar membayar denda. Hal ini dirasa sangat penting agar dapat terwujudnya tujuan pemerintah untuk menekan tingginya kasus narkotika. Selain itu pemerintah juga dapat mempertimbangkan jumlah pidana denda yang diberikan yang dirasa relative terlalu tinggi.

Pemberian pidana denda tidak selamanya buruk bahkan pidana denda dapat menjadi sebuah opsi lain bagi pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika agar tidak menjalani pidana penjara namun tetap membberikan efek jera namun dengan catatan denda yang dibayarkan harus bersifat rasional bagi semua kalangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mokhamad Masrur Firmansyah, Eko Wahyudi. (2019). "Kajian Putusan Pidana Denda Dalam tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Simpoosium Hukum Indonesia*.